



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DI KOTA TEGAL
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM

NOMOR BAWASLU : 01/HM.02.02/K.JT-35/01/2022
NOMOR FH UPS : 011/K/T/FH/UPS/I/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-01-2022), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.** Nama : **Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
Tegal
Alamat : Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **AKBAR KUSHARYANTO, S.E.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152

Kelurahan Kemandungan Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai lembaga Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal bertindak sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Tegal.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan Kerjasama awal di bidang Pengawasan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu; dan
- d. Penyelenggaraan kampus pengawasan dan kampus anti politik uang sebagai agen pengawasan partisipatif.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

4. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal

Telp : (0283) 358745

Email : fh@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152

Kelurahan Kemandungan Kota Tegal

Telp : (0283) 4532661

Email : panwaskotategal35@gmail.com

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP


1. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL**



Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI
Dekan

**PIHAK KEDUA
BAWASLU KOTA TEGAL**



AKBAR KUSHARYANTO, S.E
Ketua